

AKIBAT HUKUM ATAS STATUS PERSONA NON GRATA SEORANG PEJABAT DIPLOMATIK OLEH NEGARA PENERIMA¹

Oleh : Chris Joshua N. Laoh²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari tindakan pejabat diplomatik yang dapat merugikan negara penerima dan bagaimana akibat hukum atas status *persona non grata* seorang pejabat diplomatik oleh negara penerima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1. Kekebalan dan keistimewaan Pejabat Diplomatik adalah hak istimewa yang dimiliki oleh setiap Perwakilan Diplomatik sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Banyak juga pejabat diplomatik yang menyalahgunakan hak istimewa tersebut dan dikenai sanksi oleh negara penerima. Apabila pejabat diplomatik melakukan kegiatan yang merugikan negara penerima, maka negara penerima dapat melakukan *persona non grata* terhadap pejabat tersebut. Jika seorang pejabat diplomatik telah dinyatakan *persona non grata*, maka akibatnya negara pengirim harus memanggil pulang orang tersebut untuk mengakhiri tugas dan fungsinya sebagai wakil diplomatik. 2. Selama pejabat diplomatik masih berada di negara penerima yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk pulang ke negara penerima, pejabat diplomatik tersebut tidak dapat ditangkap. Apabila negara pengirim tetap menolak keputusan dari negara penerima atau gagal sampai pada waktu yang ditentukan untuk melakukan kewajibannya memanggil wakil diplomatik yang bersangkutan, maka negara penerima dapat meminta penangkalan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tersebut agar dapat diadili di negara penerima.

Kata kunci: *Persona non grata*, pejabat diplomat, negara penerima.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Refly Simgal, SH, MH; Hengky A. Korompis, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711461

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan diplomatik diatur dalam sebuah konvensi internasional di Wina, Austria pada tahun 1961. Konvensi ini menyebutkan di dalam annexnya bahwa hubungan diplomatik terjadi mengingat tujuan daripada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu persamaan kedaulatan daripada negara-negara di dunia, pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia dan peningkatan hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa.³ Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik mengatur setiap Perwakilan Diplomatik memiliki hak kekebalan dan keistimewaan yang akan berkontribusi dalam pengembangan hubungan yang bersahabat di antara bangsa-bangsa, tanpa memandang konstitusi dan sistem sosialnya.⁴ Hak keistimewaan ini diberikan bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk memperlancar pekerjaan dalam melaksanakan fungsi daripada misi diplomatik negara pengirim.⁵

Kenyataannya yang terjadi bahwa dalam kegiatan-kegiatan diplomatik, terdapat kasus-kasus dimana para diplomatnya melakukan hal-hal yang bersifat pribadi dan jauh dari tujuan awal berdiplomasi. Terjadi penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan di saat diplomat itu sedang bertugas di negara penerima. Bahkan terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para diplomat yang dapat merugikan negara penerima dan memberikan suatu kontribusi untuk negara pengirimnya.

Contoh kasus penyalahgunaan kekebalan yang paling sering terjadi adalah utang denda parkir yang dimiliki diplomat. Di Manhattan, New York, Amerika Serikat, para diplomat di PBB menggunakan kekebalannya untuk tidak membayar parkir sehingga terjadi tunggakan hingga 15.8 juta dolar AS. Hal ini terjadi pada tahun 1996.⁶ Diplomat Indonesia pun memiliki utang denda parkir Rp. 6,7 Milyar di New York

³ Syahmin Ak, 2008. Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 315.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ <http://mentalfloss.com/article/24534/8-shameless-abuses-diplomatic-immunity> DIAKSES PADA 12 September 2014 pukul 21.00 WITA.

pada tahun 2011.⁷ Terdapat juga kasus diplomat India yang melakukan kekerasan terhadap istrinya di Inggris pada tahun 2011. Kejadian tersebut terjadi di rumahnya dan istrinya yang terluka berteriak kepada tetangga-tetangganya. Ketika para polisi datang, diplomat tersebut mengklaim kekebalan diplomatik dan lolos dari tindakan selanjutnya.⁸

Tahun 2013 lalu, seorang diplomat Arab Saudi dilarang pemerintah Iran untuk meninggalkan negeri itu karena mengendarai mobil sambil mabuk dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang fatal di Iran. Polisi Iran menemukan diplomat Saudi itu setelah mobil yang dikendarainya melaju dalam kecepatan 130 km/jam lalu menabrak sebuah mobil yang menewaskan seorang pengemudi Iran.⁹

Contoh kasus mengenai pengusiran diplomat adalah ketika seorang diplomat Iran diusir dari Mesir pada tahun 2011. Diplomat tersebut dicurigai melakukan kegiatan mata-mata di Mesir dan informasi-informasi yang didapatnya dikirimkan ke badan intelijen Iran.¹⁰ Kasus serupa juga terjadi pada tahun yang sama pada diplomat Iran ketika diusir dari Bahrain dengan alasan serupa. Diplomat tersebut dituduh terlibat dalam jaringan mata-mata yang ada di Kuwait. Jaringan tersebut bertujuan untuk mencari informasi instalasi militer dan perminyakan serta posisi militer Kuwait dan Amerika Serikat di seluruh kawasan Kuwait dan negara-negara Arab Teluk untuk kepentingan pengawal revolusi Iran. Bahkan, sudah terjadi saling usir diplomat saat itu antara Iran dan anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC),

⁷<http://m.detik.com/news/read/2011/09/25/084149/1729750/10/komisi-i-diplomat-indonesia-utang-denda-parkir-rp-67-m-memalukan> diakses pada 12 September 2014 pukul 21.15 WITA.

⁸<http://timesofindia.indiatimes.com/india/Wife-beating-charges-Indian-diplomat-recalled-from-UK/articleshow/7298013.cms> diakses pada 12 September 2014 pukul 21.10 WITA.

⁹http://internasional.kompas.com/read/2013/04/09/09133390/Mabuk.Sambil.Nyetir..Iran.Tahan.Diplomat.Saudi?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related& diakses pada 16 Desember pukul 09.10 WITA.

¹⁰<http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/11/05/31/lm1aal-uuppsmesir-usir-diplomat-iran> diakses pada 5 Desember pukul 14.00 WITA.

dimana Bahrain dan Kuwait sama-sama merupakan anggota, dengan alasan Iran melakukan kegiatan mata-mata.¹¹

Harus diketahui juga bahwa suatu negara yang berdaulat selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya:¹²

1. Kewajiban untuk tidak menjalankan kedaulatannya pada teritorial negara lain.
2. Kewajiban untuk tidak memperkenankan warga negaranya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebebasan atau supremasi wilayah negara lain.
3. Kewajiban untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

Kasus-kasus di atas jelas melanggar apa yang menjadi kewajiban dari negara-negara berdaulat untuk menghormati negara berdaulat lainnya. Penyalahgunaan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik melalui kegiatan-kegiatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 dapat berupa sanksi. Sanksi yang akan diterima oleh pejabat diplomatik itu adalah penarikan kembali pejabat diplomatik ke negara pengirim dan juga pencabutan hak istimewa seorang pejabat diplomatik yaitu hak kekebalan dan keistimewaan, yang disebut *persona non grata*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbullah pertanyaan apakah ketika pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran di negara penerima dan pejabat diplomatik tersebut telah *dipersona non grata* dapat diadili atau ditangkap selama ia masih berada di negara penerima? Maka, penulis mengambil penulisan hukum yang diberi judul “Akibat Hukum Atas Status Persona Non Grata Seorang Pejabat Diplomatik Oleh Negara Penerima”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak dari tindakan pejabat diplomatik yang dapat merugikan negara penerima?

¹¹<http://internasional.kompas.com/read/2011/04/27/03091295/Diplomat.Iran.Diusir> diakses pada 16 Desember pukul 08.30 WITA.

¹² Ni'matul Huda, 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 185.

2. Bagaimana akibat hukum atas status *persona non grata* seorang pejabat diplomatik oleh negara penerima?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder, dimana pada waktu penelitian dimulai dan telah tersedia.

PEMBAHASAN

A. Dampak Dari Tindakan Pejabat Diplomatik Yang Dapat Merugikan Negara Penerima

1. Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Diplomatik

Hukum internasional sudah sejak lama mengakui bahwa diplomat sebagai individu yang memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi. Seperti halnya dengan imunitas negara, kekebalan terhadap pejabat diplomatik adalah pengecualian terhadap yurisdiksi teritorial negara.¹³ Imunitas ini diberikan karena seorang wakil diplomatik bertindak sebagai pemerintah negara pengirim. Ketika pertukaran Duta-Duta Besar secara permanen antar negara-negara di Eropa sudah mulai menjadi umum pada waktu abad ke-16 dan 17, kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik telah diterima sebagai praktek-praktek negara.¹⁴ Bahkan telah diterima oleh para ahli hukum internasional meskipun telah terbukti seorang Duta Besar telah terlibat dalam komplotan atau pengkhianatan melawan kedaulatan negara penerima.¹⁵ Pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap Duta Besar hanya untuk efisiensi pekerjaannya. Aturan-aturan kebiasaan hukum internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik telah mulai ditetapkan pada abad ke-18, yang dimana termasuk harta milik, gedung perwakilan, dan komunikasi para pejabat diplomat. Maka, untuk menunjukkan totalitas kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik sering

dipergunakan istilah "*extritoriality*" atau "*extra-territoriality*".¹⁶

Istilah tersebut mencerminkan kenyataan bahwa para diplomat (hampir dalam segala hal) harus diperlakukan sebagaimana mereka tidak berada di dalam wilayah negara penerima. Tentu saja harus sesuai dengan batasan-batasan yang sudah diatur oleh hukum internasional melalui Konvensi Wina. Sifat *extra-territoriality* itu diberikan kepada para diplomat beserta perwakilannya oleh hukum nasional negara penerima yang didasarkan atas keperluan bagi mereka untuk menjalankan tugas dan fungsinya, bebas dari yurisdiksi dan pengawasan negara setempat.¹⁷

2. Hilangnya Kekebalan dan Keistimewaan Akibat Tindakan Pejabat Diplomatik

Membicarakan hilangnya atau berakhirnya kekebalan dan keistimewaan diplomatik berkaitan erat dengan pemutusan hubungan diplomatik sekaligus mengakibatkan berakhirnya atau hilangnya fungsi misi diplomatik.

Tugas seorang wakil diplomatik pada hakekatnya akan berakhir pada saat waktu dari tugasnya telah habis, adanya pemanggilan dari negara pengirim, dan kegiatan-kegiatan dari wakil diplomatik yang dinilai melanggar hukum dan merugikan negara penerima (*persona non grata*). *Persona non grata* adalah penolakan atau tidak adanya persetujuan dari negara penerima terhadap seorang diplomat baik sebelum atau sesudah pengangkatannya.¹⁸

Deklarasi *persona non grata* yang dikenakan kepada seorang Duta Besar, termasuk anggota staf perwakilan misi diplomatik lainnya, khususnya terhadap mereka yang sudah tiba atau berada di negara penerima, melibatkan pada tiga kegiatan yang dinilai melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik. Kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan politik/subversif

¹³ Huala Adolf, 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Cetakan kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 204.

¹⁴ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Op.cit.*, hlm. 69.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sumaryo Suryokusumo, 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jakarta: PT.Tatanusa, hlm. 208.

Kegiatan-kegiatan para pejabat diplomatik di suatu negara penerima yang dianggap bersifat politis maupun subversif dan bukan saja dapat merugikan kepentingan nasional tetapi juga melanggar kedaulatan suatu negara penerima. Sebagaimana termuat dalam Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik bahwa tanpa berperasangka para diplomat menikmati kekebalan dan keistimewaan, mereka tetap berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara penerima.¹⁹ Contoh kasus ini adalah pada Juni 1976, dimana Duta Besar Libya di Mesir dinyatakan *persona non grata* setelah terungkap bahwa dinas keamanan telah membagi-bagikan selebaran yang bersifat permusuhan terhadap pemerintah Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat.²⁰

- b. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima

Walaupun kepada misi perwakilan diplomatik dan para stafnya diberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik dan bahkan diperluas lagi pada keluarganya yang tinggal bersama (Pasal 22 s.d. 41), namun Konvensi Wina 1961 juga memberi batasan secara hukum sebagaimana yang sudah disebutkan dalam pasal-pasal 27, 36, 41 (1) dan 42.²¹ Kasus mengenai penyalahgunaan kekebalan terhadap kantong diplomatik terjadi di London tanggal 24 Februari 1985, ketika polisi telah menangkap seorang yang memiliki padanya dua kilogram heroin, dan ternyata yang memilikinya adalah Sekretaris III dari Kedutaan Besar Zambia.²²

- c. Kegiatan-kegiatan spionase

Kegiatan-kegiatan yang dapat digolongkan sebagai kegiatan spionase

yang dapat dianggap mengganggu baik stabilitas maupun keamanan nasional negara penerima. Antara bulan Maret dan akhir bulan Oktober 1986, ada serangkaian kejadian tentang saling mengusir antara diplomat Soviet dan Amerika Serikat dengan tuduhan kegiatan mata-mata dan intelejen.²³ Rusia telah mengusir 11 diplomat Amerika Serikat, dan Amerika Serikat juga telah meminta 25 diplomat Soviet di PBB dan 50 lagi diplomat Soviet yang bertugas di Kedutaan Besar dan Konsulatnya Amerika Serikat ditarik sehingga dengan demikian jumlah staf Perwakilan di kedua negara menjadi seimbang.²⁴

B. Akibat Hukum Atas Status *Persona Non Grata* Seorang Pejabat Diplomatik Oleh Negara Penerima

Garis besar implikasi pelanggaran misi diplomatik terhadap diplomat yang bersangkutan bila ditinjau dari aturan hukum internasional adalah sebagai berikut:²⁵

1. Pejabat diplomatik dapat dikenai *persona non grata*, apabila pejabat diplomatik tersebut telah melakukan suatu pelanggaran hukum di negara penerima.
2. Jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang diplomat, dalam praktek internasional, akan berpengaruh pada tidak diwenangkannya hak kekebalan maupun hak istimewa diplomatiknya untuk sementara waktu kepada pejabat diplomatik tersebut seperti hak kebal dari pencabutan kekebalan. Maksudnya jika seorang pejabat diplomatik membuat kesalahan, maka negara penerima sementara dapat menahan, walaupun kemudian ia harus dikirim pulang kembali ke negerinya.
3. Salah satu pengaruhnya pada hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik yang melekat pada diri pejabat diplomatik tersebut akan menyebabkan

¹⁹ Sumaryo Suryokusumo, 2013. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: PT Alumni, hlm. 121.

²⁰ *Id*, hlm. 123.

²¹ *Id*, hlm. 124.

²² *Id*, hlm. 125.

²³ *Id*, hlm. 132.

²⁴ *Id*, hlm. 133.

²⁵ *Ibid*.

terjadinya penanggalan hak kekebalan dan hak istimewa seorang pejabat diplomat tersebut dan atau secara otomatis akan hilang atau lenyapnya hak-hak.

Sebagai tambahan, beberapa macam kejahatan atau pelanggaran yang mengakibatkan deklarasi *persona non grata* adalah sebagai berikut :

1. Senjata api, pelanggaran (*Firearms, offences*)
2. Pemerksosaan, berzinah dengan saudara, kasus penyerangan dan pelanggaran seksual serius lainnya (*Rape, incest, serious cases of incident assault and others serious sexual offence*)
3. Penipuan (*Fraud*)
4. Kasus kali kedua mengenai berkendara sambil minum-minuman keras yang mengakibatkan korban atau yang pertama apabila ditambah kekerasan atau kecelakaan pada pihak ketiga (*Second drink/driving offences or first if aggravated by violence or injury to a third party*)
5. Pelanggaran lalu lintas lain yang mengakibatkan kematian atau luka parah (*Other traffic offences involving death or serious injury*)
6. Berkendara tanpa asuransi pihak ketiga (*Driving without third party insurance*)
7. Pencurian termasuk pengutulan yang skala besar (*Theft including large scale shoplifting-first case*)
8. Pengutulan skala kecil (*Lesser scale shoplifting-second case*)
9. Pelanggaran lain dengan ancaman hukuman penjara lebih dari 12 tahun (*Any other offence normally carrying a prison sentence of more than 12 months*)²⁶

Wakil diplomatik pada kenyataannya juga mempunyai kewajiban untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri di negara penerima. Jelaslah hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulation of the receiving state. They also have the duty not to interfere in the internal affairs of that state.”*²⁷

Artinya: tanpa mengurangi kekebalan dan hak-hak istimewanya, dari orang yang menikmati kekebalan dan hak-hak istimewa wajib menghormati hukum-hukum dan peraturan-peraturan dari negara penerima. Di samping itu, ia juga mempunyai kewajiban untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri negara penerima.

Isi dari Pasal 41 ayat 1 Konvensi Wina 1961 mempunyai tiga poin penting yaitu harus menghormati undang-undang, peraturan yang berlaku, dan tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara penerima karena jelas akan melanggar kedaulatan dari negara penerima.

Ucapan atau tindakan Diplomat yang dapat dikategorikan intervensi politik dan berakibat pernyataan *persona non grata* antara lain :

1. Membuat pernyataan yang merupakan komentar atas kebijakan pemerintahan setempat, padahal kebijakan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan diplomatik tersebut atau negara penerima;
2. Menyampaikan kritik terhadap salah satu partai atau golongan yang ada dalam negara penerima;
3. Mengeluarkan pernyataan-pernyataan resmi atau suatu persoalan negara penerima, padahal Negara penerima menganggap persoalan tersebut belum final karena masih dalam proses pembahasan pemerintah negara penerima.
4. Menyalahgunakan fungsi gedung perwakilan;
5. Membiayai selebaran-selebaran, radio gelap, atau bahkan menghimpun para wartawan yang merugikan negara penerima²⁸

²⁶ Widodo, *Op cit*, hlm. 85.

²⁷ Lihat Pasal 41 Konvensi Wina 1961.

²⁸ *Ibid*.

Deklarasi *persona non grata* juga dapat diberikan kepada seorang diplomat jika ia melakukan kegiatan mata-mata atau spionase. Kegiatan tersebut juga pernah terjadi di Indonesia pada Februari 1982 dengan tertangkapnya seorang atase militer Uni Soviet di Jakarta, Letnan Kolonel Sergei P. Egorove bersama Finenko, dari perwakilan penerbangan Aeroflot di Jakarta, saat melakukan transaksi sejumlah dokumen rahasia dari Letnan Kolonel Sus Daryanto dari Indonesia dan bertempat di sebuah rumah makan di Jakarta. Mengingat Letnan Kolonel Egorove seorang Atase Militer Uni Soviet di Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta dan menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik, maka berdasarkan Pasal 29 Konvensi Wina 1961, ia tidak dapat diganggu gugat bukan saja dari penahanan atau penangkapan, tetapi juga negara penerima melindunginya jika terjadi serangan baik terhadap pribadinya maupun kehormatannya. Karena itu, pemerintah Indonesia tidak dapat mengadakan penangkapan dan mengadilinya karena sebagai diplomat ia akan dibebaskan dari yurisdiksi pidana, perdata maupun administrasi dari pemerintah Indonesia (Pasal 31), kecuali menyatakan *persona non grata* kepada Letnan Kolonel Egorove.²⁹ Jadi, Kementerian Luar Negeri RI telah meminta Duta Besar Uni Soviet dan memberitahukan keputusan Pemerintah Indonesia agar Letnan Kolonel Egorove segera meninggalkan Indonesia.³⁰

Tugas dari seorang diplomat yang juga penting adalah untuk memberikan laporan kepada negaranya mengenai keadaan dan perkembangan negara penerima. Namun, jika memperoleh informasi seperti kasus di atas dengan cara melakukan transaksi dokumen rahasia secara diam-diam atau ilegal, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) (d) Konvensi Wina 1961 "*Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving state, and reporting thereon on the government of the sending state.*"³¹ (Untuk memperoleh

kepastian dengan segala cara yang sah mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim).

Ketika pejabat diplomatik dinyatakan *persona non grata*, maka pejabat tersebut harus segera meninggalkan negara penerima.³² Penarikan kembali pejabat diplomatik sendiri diberikan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua negara untuk meninggalkan negara penerima. Tampaknya empat puluh delapan jam merupakan jangka waktu terpendek yang dapat dimaklumi karena harus mempersiapkan keluarga maupun barang-barangnya untuk berangkat.³³ Adapun selama berada di negara penerima, kekebalannya masih berlaku. Karena dengan jelas dinyatakan selama tidak ditanggalkan kekebalan diplomatiknya maka ia tidak dapat diproses perkaranya karena ia tetap tidak bisa diganggu gugat, baik ditangkap atau dikenakan penahanan karena ia akan tetap kebal dari kekuasaan hukum baik pidana, hukum perdata, dan hukum acara.³⁴ Hal tersebut menandakan bahwa negara penerima hanya dapat melakukan *persona non grata* dan/atau pengusiran terhadap pejabat diplomatik tanpa menerapkan hukum kepadanya ataupun melukainya meskipun negara penerima sangat tidak senang dengan apa yang telah dilakukan oleh pejabat tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekebalan dan keistimewaan Pejabat Diplomatik adalah hak istimewa yang dimiliki oleh setiap Perwakilan Diplomatik sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi Wina 1961. Banyak juga pejabat diplomatik yang menyalahgunakan hak istimewa tersebut dan dikenai sanksi oleh negara penerima. Apabila pejabat diplomatik melakukan kegiatan yang merugikan negara penerima, maka negara penerima dapat melakukan *persona non grata* terhadap

²⁹ Sumaryo Suryokusumo, 2013. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Jakarta: PT.Tatanusa, hlm. 124.

³⁰ *Id*, hlm. 125.

³¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) (d) Konvensi Wina 1961.

³² Sumaryo Suryokusumo, 2013. *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. Bandung: PT Alumni, hlm. 122.

³³ Jean d'Aspremont. 2009. *Persona Non Grata*. Max Planck Encyclopedia of International Law, hlm. 6.

³⁴ *Id*, hlm. 145.

pejabat tersebut. Jika seorang pejabat diplomatik telah dinyatakan *persona non grata*, maka akibatnya negara pengirim harus memanggil pulang orang tersebut untuk mengakhiri tugas dan fungsinya sebagai wakil diplomatik.

2. Selama pejabat diplomatik masih berada di negara penerima yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan untuk pulang ke negara penerima, pejabat diplomatik tersebut tidak dapat ditangkap. Apabila negara pengirim tetap menolak keputusan dari negara penerima atau gagal sampai pada waktu yang ditentukan untuk melakukan kewajibannya memanggil wakil diplomatik yang bersangkutan, maka negara penerima dapat meminta penanggalan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tersebut agar dapat diadili di negara penerima.

B. Saran

1. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan kepada pejabat diplomatik sesuai dengan Konvensi Wina 1961 merupakan dasar penghormatan terhadap pribadi pejabat diplomatik tersebut sebagai wakil resmi yang mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima. Namun, sudah seharusnya pejabat diplomatik menghormati negara penerima dengan tanpa melanggar hukum yang berlaku dalam negara penerima.
2. Ketika seorang pejabat diplomatik telah dinyatakan *persona non grata* oleh negara penerima, maka sebaiknya negara pengirim sesegera mungkin menarik kembali pejabat diplomatik tersebut sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, apabila pelanggaran yang dilakukan pejabat diplomatik tersebut terlalu berat maka lebih baik negara pengirim menanggalkan kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik tersebut demi kebaikan hubungan diplomatik kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Boer Mauna, 2005. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi Kedua*. Bandung: PT. Alumni.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002. *Modul Hukum Internasional*. Jakarta: Djambatan.
- Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991. *Hukum Diplomati Kekebalan dan Keistimewaan*. Bandung: Angkasa.
- Huala Adolf, 2002. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* Cetakan kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ni'matul Huda, 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sefriani, 2011. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, 2008. *Hukum Diplomati dan Konsuler*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Shaw, Malcolm. 2008. *International Law*. Sixth Edition. New York: Cambridge University Press.
- Soerjono Soekonto dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Starke, J.G. 2008. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryo Suryokusumo, 2013. *Hukum Diplomati dan Konsuler*. Bandung: Tatanusa.
- _____, 2013. *Hukum Diplomati Teori dan Kasus*. Bandung: PT Alumni.
- Suratman dan H. Phillips Dillah, 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syahmin A.K., 1992. *Hukum Internasional Publik dalam Kerangka Studi Analitis*. Bandung: Bina cipta.
- Syahmin A.K., 2008. *Hukum Diplomati dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Telly Sumbu (et.al.), 2011. *Kamus Umum, Politik dan Hukum*. Jakarta: Media Prima Aksara.
- Widodo, 2009. *Hukum Diplomati dan Konsuler Pada Era Globalisasi*. Surabaya: LaksBang Justitia.